

Repertorium

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

ISSN Print : 2086-809x

ISSN Online: 2655-8610

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Palembang, 30139, Indonesia.

Tel/Fax : +62 711 580063/581179.

Email: repertorium.mkn@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium>

TANGGUNG JAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA

Firdaus^a, Erdianto Effendi^a, Rahmad Hendra^a

^a Fakultas Hukum Universitas Riau, Email: firdaus@lecturer.unri.ac.id

Naskah diterima: 18 Agustus; revisi: 30 Oktober; disetujui: 29 November 2024

DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4015

Abstrak:

Realitas manusia sebagai makhluk sosial, menjadikan individu yang satu memberikan kepada individu lainnya suatu kewenangan berbuat untuk dan atas namanya. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan sesuatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya sebut pemberian kuasa. Pelimpahan kewenangan bertindak atau pemberian kuasa dalam hukum perdata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa, dengan catatan bahwa kuasa tersebut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kuasa, pemberi kuasa tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan penerima kuasa yang melampaui isi perjanjian. Meski demikian, secara akademik masih terdapat perdebatan mengenai apakah pemberian kuasa dapat mengakibatkan pemberi kuasa turut dianggap bertanggung jawab secara pidana. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab pemberi kuasa hanya dapat timbul jika tindakan penerima kuasa sesuai dengan isi perjanjian atau terdapat unsur kelalaian dari pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kuasa tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberi kuasa untuk ikut bertanggung jawab secara pidana apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh batalnya perjanjian kuasa secara hukum apabila tidak memenuhi syarat causa halal, yaitu suatu sebab yang sah menurut hukum. Dengan demikian, batasan kewenangan dalam perjanjian kuasa menjadi elemen penting untuk melindungi pemberi kuasa dari tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa.

Kata Kunci: Perjanjian Kuasa; Tanggung Jawab Hukum

Abstract:

The reality of humans as social beings makes one individual give another individual the authority to act for and on his behalf. In civil law, granting authority for an act by one person for himself to another person is called a power of attorney. The delegation of authority to act or the granting of power in civil law aims to fulfill the principal's interests, noting that the power must be by applicable legal regulations. In a power of attorney agreement, the principal cannot be burdened with legal responsibility for the actions of the recipient of the power of attorney that exceed the agreement's contents. However, academically, there is still debate about whether granting power of attorney can result in the principal being considered criminally responsible. Several experts argue that the principal's responsibility can only arise if the actions of the recipient of the power of attorney are by the contents of the agreement or if there is an element of negligence from the principal. This study uses a normative legal method to analyze the legal relationship between the principal and the recipient of the power of attorney. The study results conclude that a power of attorney agreement cannot be used as a basis for the principal to be criminally responsible if the recipient takes action outside the authority

given. This is because of the legal nullity of the power of attorney agreement if it does not meet the requirements of causa halal, namely a legitimate cause according to law. Thus, the limitation of authority in the power of attorney agreement becomes an essential element to protect the principal from responsibility for unlawful acts committed by the principal.

Keywords: Authorization Agreement; Legal Responsibility

LATAR BELAKANG

Ketidaksempurnaan manusia sebagai makhluk Tuhan, menjadi sebab manusia disebut sebagai makhluk sosial.¹ Ia tidak mampu berbuat sendiri dalam melayani dan memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab kebahagiaan adalah tujuan hidupnya.² Keterbatasan manusia sebagai makhluk pribadi menyebabkan manusia membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam mewujudkan apa yang mejadi keinginannya.³ Ketidakmampuan individu sesungguhnya kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan-Nya dalam keragaman suku bangsa, termasuk keterampilan, keahlian, bakat, maupun kecerdasan.⁴ Demikian juga dalam status sosial, ada yang miskin dan kaya, serta ada pula yang kuat dan lemah.⁵

Realitas manusia sebagai makhluk sosial, menjadikan individu yang satu memberikan kepada individu lainnya suatu kewenangan berbuat untuk dan atas namanya. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan sesuatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya sebut pemberian kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata. Ketentuan hukum perdata di atas adalah norma hukum, dimana seseorang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu untuk atas namanya.⁶ Hukum dalam kontek ini, berfungsi sebagai instrument yang memberikan menjamin kepastian hukum bahwa hak dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa dilindungi oleh hukum.⁷ Hubungan itu dibingkai dalam suatu hubungan hukum yang memberikan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain.

Pemberian kuasa pada hakikatnya spesies dari genus daripada perjanjian pada umumnya.⁸ Sepanjang pemberian kuasa memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁹ maka perjanjian itu sah. Ada

¹ Muhammad Syukran et al., "Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 9, no. 1 (2022): 95–103, <https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.277>.

² Yakobus Ori Banusu and Antonius Denny Firmanto, "Kebahagiaan Dalam Ruang Keseharian Manusia," *Forum* 49, no. 2 (2020): 51–61, <https://doi.org/10.35312/forum.v49i2.301>.

³ Muhammad Mushfi El Iq Bali, "Model Interaksi Sosial Dalam Mengelaborasi Keterampilan Sosial," *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan* 4, no. 2 (2017): 211–27.

⁴ Rifda Izza et al., "Human Cloning Dalam Tinjauan Filsafat Moral," *Proseiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2, no. 1 (2020): 253–60.

⁵ Fahrurrozi, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp," *Media Keadilan* 10, no. 1 (2019).

⁶ Pieter E Latumeten, "Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep 'Volmacht Dan Lastgeving' Berdasarkan Cita Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133>.

⁷ Toni Abdullah et al., "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 143–51, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.1620>.

⁸ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155–70.

⁹ L Gede Surya Mardita Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 265–70, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3320.265-270>.

4 syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹⁰

Pada dasarnya perjanjian yang sah melahirkan akibat hukum bagi para pihak, sebagaimana dikenal dalam hukum perjanjian sebagai *asas pacta sun servanda*. Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak sebagaimana ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Artinya bahwa asas ini adalah jaminan kepastian hukum dalam perjanjian termasuk pada pemberian kuasa.¹¹ Sebab itu para pihak harus tunduk dan taat pada apa yang menjadi isi dari perjanjian.¹²

Namun dalam praktik, tidak jarang ditemukan adanya perjanjian termasuk pemberian kuasa yang dilakukan tidak berdasarkan pada syarat sahnya perjanjian. Beberapa kemungkinan yang sering terjadi antara lain: salah satu pihak terpaksa menyetujui perjanjian yang ditawarkan pihak lain, salah satu pihak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dan hal yang diperjanjikan bersifat melawan hukum. Sesuai dengan syarat sah perjanjian perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesucilaan dan ketertiban umum. Apabila suatu surat kuasa diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang isinya berupa kuasa atas suatu perbuatan yang mana perbuatan itu bertentangan dengan hukum maka kuasa itu sesungguhnya batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian.¹³

Dalam hubungan pemberi dan penerima kuasa terdapat dua kemungkinan, yaitu ada kalanya penerima kuasa tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa si pemberi kuasa menyuruh melakukan suatu perbuatan yang salah. Sebaliknya ada pula kemungkinan penerima kuasa menyalahi kuasa yang diberikan pemberi dengan melakukan tindakan yang melebihi apa yang dikuasakan.

Karena yang menjadi tujuan pemberian kuasa atau perjanjian pada umumnya harus bersifat halal atau baik, maka kerjasama atau pemberian kuasa untuk suatu tujuan yang jahat tidak dapat dinamakan sebagai perjanjian. Hubungan hukum untuk melakukan kejahatan harus dilihat dari perspektif di luar hukum perdata, tetapi harus dilihat dari perspektif hukum pidana. Kesepakatan atau kerjasama untuk melakukan kejahatan dapat dinamakan sebagai penyertaan atau permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan tersebut tidaklah dapat disandarkan pada kuasa yang diberikan karena pada hakekatnya perjanjian kuasa itu batal demi hukum atau dianggap tidak sah.¹⁴

Dalam penyertaan, sesungguhnya telah terjadi perjanjian yaitu kerjasama dan kesepakatan antara sesama pelaku, namun karena tujuannya untuk melakukan kejahatan, maka tidak dapat dinamakan perjanjian. Dalam hal ini, perbedaan antara perjanjian dalam hukum perdata dengan penyertaan dalam hukum pidana hanya tentang objek atau tujuan kerjasama.¹⁵

Berdasarkan beberapa putusan pengadilan, hakim justru memutuskan adanya keterkaitan sebagai penyuruh dan penganjur menurut perspektif hukum pidana terhadap pemberi kuasa dalam hal penerima kuasa melakukan tindakan yang bersifat melawan

¹⁰ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32.

¹¹ Yunanto Yunanto, "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 33–49, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000>.

¹² M and Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.

¹³ Susilo Andi Darma, "Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat," *Mimbar Hukum* 29 (2017): 221–34.

¹⁴ Mary A. Watt, "Guido and the Guilty Mind: Mens Rea and Actus Reus in *Inferno* 27," *Forum Italicum* 53, no. 2 (2019): 318–26, <https://doi.org/10.1177/0014585819831969>.

¹⁵ Michal Zacharski, "Mens Rea, the Achilles' Heel of Criminal Law," *European Legacy* 23, no. 1–2 (2018): 47–59, <https://doi.org/10.1080/10848770.2017.1400259>.

hukum pidana. Padahal dalam ajaran penyertaan menurut hukum pidana, pengajur selaku orang yang menganjurkan hanya bertanggungjawab atas apa yang dia anjurkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang diperoleh adalah data hukum sekunder melalui kajian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Hasilnya diuraikan dan dianalisis secara deskriptif analitis.

ANALISIS

Perjanjian Kuasa

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka suatu kuasa dapat dibuat dalam bentuk akta umum, akan tetapi dapat pula dibuat dengan akta di bawah tangan, bahkan dalam bentuk surat biasa ataupun secara lisan. Inti dari kuasa adalah pelimpahan tugas untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang tentu saja harus merupakan perbuatan hukum yang sah.¹⁶

Pengaturan tentang pemberian dan penerimaan kuasa diatur dalam Bab XVI, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sedangkan aturan khususnya diatur pada *Herziene Indonesische Reglement* (“HIR”) dan *Reglement voor de buitengewesten* (“RBg”). Beberapa prinsip hukum pemberian kuasa antara lain: Penerima Kuasa Langsung berkapasitas sebagai Wakil Pemberi Kuasa, sehingga penerima kuasa untuk menjadi wakil penuh (*full power*) pemberi kuasa, berupa pemberian hak dan kewenangan (*authority*) kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga, sepanjang tindakan yang dilakukan penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya. Apabila penerima kuasa melakukan tindakan melampaui batas mandat, maka tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat yang diberikan, sedangkan pelampauan itu menjadi tanggung jawab pribadi penerima kuasa, sesuai dengan asas “garansi-kontrak” yang diatur dalam Pasal 1806 KUH Perdata.

Penerima kuasa hanya dapat melakukan tindakan atas apa yang dikuasakan yang secara tegas disebutkan di dalam kuasa. Sebaliknya pemberi kuasa tidak bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan penerima kuasa di luar apa yang dikuasakan. Masalah akan muncul manakala terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kuasa. Ada kalanya penerima kuasa melakukan tindakan yang menurut penilaiannya adalah masih dalam lingkup kuasa yang diberikan, namun pemberi kuasa berpandangan lain, yang menganggap perbuatan tersebut di luar apa yang dikuasakan. Sejatinya kesalahpahaman dapat diatasi jika perjanjian kuasa secara tegas menyebutkan hal-hal yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Isi kuasa harus jelas dan sedapat mungkin tidak dapat menimbulkan perdebatan tentang makna dari materi-materi dan/atau isi kuasa.

Kasus-kasus

Ada tiga kasus yang menjadi sample dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tindakan penerima kuasa dalam hubungannya dengan pemberi kuasa yaitu:

1. Kasus 1: Hubungan Hukum antara Pemberi Kuasa Soemarto Wijaya kepada Advokat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 670 K / PID / 2010 yang menghukum Terdakwa atas Nama: Soemarto Wijaya karena dianggap secara melawan hukum memaksa orang

¹⁶ Yurisa Martanti Erich, Maryano, “Perlindungan Hukum Terhadap Itikad Baik Penerima Kuasa Yang Bertindak Di Luar Kuasa Yang Dibuat Secara Autentik,” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2023): 90–100, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11>.

lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dalam hal ini kuasanya Advokatnya untuk membuat suatu pengumuman di media massa yang ternyata menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pihak lain yang merasa dirugikan atas Tindakan pengumuman oleh advokat Pengacara/Advokad Agus Salim, SH.MH. dan Antonius T. Tulak, SH.MH. bekerja / bertindak untuk dan atas nama Klien Soemarto Wijaya karena tanpa kuasa, perintah, sepengetahuan dan persetujuan dari Pemberi Kuasa Soemarto Wijaya maka kedua Pengacara/Advokad tersebut tidak dapatbekerja, jadi tanggung jawab ada pada Pemberi Kuasa/ Soemarto Wijaya dinilai oleh hakim sebagai Tindakan sepengetahuan dan atas perintah pemberi kuasa sehingga hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa.

2. Kasus 2: Hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Koperasi Kopsa dengan Hendra Sakti. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/Pid/2022 yang mengadili perkara dengan Terdakwa an Antoni Hamzah, menolak permohonan kassasi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pelanggaran pasal 170 dimana pengadilan negeri Bangkinang dan Pengadilan Tinggi Riau memutuskan Antoni Hamzah bersalah karena menjadi penganjur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 sehingga terjadi tindak pidana oleh Hendra Sakti untuk melakukan penyerangan PT Langgam Harmuni dengan cara membuat surat kuasa. Dalam pertimbangannya, hakim meyakini bahwa pelaksanaan Tindakan melawan hukum oleh Hendra Sakti adalah berdasarkan adanya kuasa yang dibuat oleh Antoni Hamzah Surat Kuasa dengan Kop Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (KOPSA–M) Badan Hukum: 319 / BH / KDK.4 / I / VIII / 2001 tanggal 28 Agustus 2001 dari pemberi kuasa Ketua KOPSA–M (ANTHONY HAMZAH), Sekretaris KOPSA–M (HENNI PUSPITASARI) dan Bendahara KOPSA–M (ASEP HENDRI WIBOWO) dan penerima kuasa yaitu HENDRA SAKTI EFENDI tertanggal 13 Juli 2020.
3. Kasus 3: Hubungan Hukum Kreditur dengan Debt Collector yang melakukan Tindak Pidana. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 35 tahun 2018 pada pasal 48 ayat (4) ditentukan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 48 ayat (4) peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 35 tahun 2018 pada bab XI tentang penagihan yang menyatakan bahwa pihak kreditur selaku perusahaan pembiayaan bertanggungjawab atas segala risiko yang timbul dari kerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector*). Sejauh data yang dapat dikumpulkan, penulis belum menemukan fakta yang turut mempersalahkan kreditur atas Tindakan berupa tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector*.

Perjanjian Kuasa yang Sah secara Hukum

Perjanjian kuasa menurut hukum termasuk dalam lapangan hukum perjanjian. Secara normatif sebagaimana Pasal 1313 KUHperdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁷ Konsekuensi hukum bagi para pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian kuasa, bahwa para pihak berkewajiban memenuhi isi perjanjian, dan bilamana satu pihak merugikan kepentingan pihak yang lainnya, maka ia dapat mengajukan tuntutan secara

¹⁷ Taufik Hidayat Lubis, “Hukum Perjanjian Di Indonesia,” *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2021): 177–90.

hukum. Kedudukan perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak (*pacta sun servanda*). Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa; “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁸ Disebabkan kedudukan perjanjian sebagai undang-undang, para dapat menjadikan perjanjian yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk melakukan tuntutan, bilamana ada yang dirugikan.

Hubungan hukum berupa kerjasama dalam bentuk pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum yang lumrah dan dibenarkan oleh hukum hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Kerjasama yang dimaksud dalam hukum perdata adalah Kerjasama yang bersifat positif yaitu untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, dalam hal kuasa adalah pemberian wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Prinsip dasar kuasa adalah kewenangan atau adanya hak, artinya pemberi kuasa memang berkuasa atau berhak atas suatu, dan atas kehendaknya ia memberikan hak itu kepada orang lain sebagai penerima kuasa. Kuasa adalah kekuasaan (*macht*) dan bukan kewenangan (*Bevoegdheid*) untuk mewakili.¹⁹ Berkaitan dengan kuasa dikenal dengan adanya asas *Nemo plus Iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya.²⁰

Keabsahan suatu perjanjian pemberian kuasa, ditentukan apakah perjanjian pemberian kuasa memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.²¹ Empat syarat ini dapat dibagi dalam dua kelompok; syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan empat, disebut syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatal. Sedangkan syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.²²

Perjanjian Kuasa yang Batal Demi Hukum

Suatu akan bertentangan secara hukum dan atau perjanjian kuasa tidak sah bilamana pemberi kuasa tidak berhak atau tidak berwenang untuk memberikan suatu kepada orang lain atas sesuatu perbuatan, tetapi ia memberikan kewenangan yang tidak sah itu kepada orang lain, seperti perintah melakukan tindakan penganiayaan, perampasan hak orang, atau dapat dikatakan perbuatan negatif yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hukum pidana dapat menjadi pilihan penyelesaian, sebab secara perdata perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak sah, sebab bertentangan secara hukum.²³ Meskipun hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, namun para pihak tetap dibatasi oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.²⁴

¹⁸ Ronald Fadly Sopamena, “Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>.

¹⁹ Khalifa Nur Maulidan, “Keabsahan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Atas Perjanjian Hutang Piutang,” *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 11–20.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ujang Hibar Dian Samudra, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 26–38.

²² Arivan Halim, “Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling,” *Justice Voice* 1, no. 2 (2022): 53–69, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192>.

²³ Basuki Rekso Wibowo, Dosen Fakultas, and Hukum Universitas, “67-Article Text-163-1-10-20230811” 3, no. 1 (2023): 1–18.

²⁴ Dika Ratu Marfu’atun, “KLAUSULA BAKU TENTANG PEMBERIAN KUASA DIHUBUNGKAN DENGAN A . PENDAHULUAN Pemberian Kuasa Adalah Suatu Perbuatan Hukum Yang Bersumber Pada Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol. 13 No.2 November 2024

Perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum tidak memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya tidak ada mekanisme penyelesaian secara perdata terhadap perjanjian yang batal demi hukum, sebab dianggap oleh hukum bahwa perjanjian itu tidak pernah ada. Para pihak tidak dapat menjadikan perjanjian kuasa yang telah dibatal oleh hukum sebagai alat bukti dalam tuntutan perdata. Perjanjian suatu perbuatan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban adalah suatu kepastian hukum yang mengandung arti pertanggungjawaban hukum (*liability*). Seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab secara hukum bilamana ia melakukan hubungan hukum dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum. Tetapi hubungan hukum itu tidak memiliki kekuatan hukum jika suatu perjanjian kuasa bertentangan dengan hukum. Setiap perjanjian yang telah batal demi hukum tidak dapat dijadikan para pihak sebagai dasar untuk menuntut kerugian, karena perjanjian tidak secara otomatis.²⁵

Kerjasama Kejahatan Bukan Perjanjian Kuasa

Secara hukum Pidana perbuatan itu dapat dikatakan kerjasama yang dinamakan penyertaan (*delneming atau medeplager*).²⁶ Delneming atau medeplager adalah bilamana ada satu perbuatan yang dilakukan lebih dari seseorang dimana para pelaku mengajak keikutsertaan orang lain untuk mewujudkan perbuatannya. Terdapat beberapa kualifikasi penyertaan menurut Pasal 55 KUHP yaitu: orang melakukan perbuatan, orang yang turut serta melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan, orang yang menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan dan orang yang melaksanakan perbuatan atas anjuran atau sarana yang disediakan penganjur. Untuk disebut adanya penyertaan, harus lah ada kerjasama antara satu sama lain dimana ada pula kesengajaan antara para pelaku dengan peserta pelaku untuk bekerjasama mewujudkan perbuatan yang sama-sama telah disadari sebagai perbuatan yang dilarang.

Dalam kasus 1 yang tergambar pada data di atas, didapat fakta bahwa para advokat yang membuat pengumuman di koran yang ternyata menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah sepengetahuan dan atas perintah Terdakwa sehingga adalah tepat putusan majelis hakim yang menghukum Terdakwa bersalah menyuruh orang lain dalam hal ini pengacaranya untuk melakukan perbuatan tersebut. Hubungan hukum antara Terdakwa dengan advokatnya pada kasus tersebut jika dilihat dari perspektif hukum pidana adalah hubungan menyuruh lakukan atau doenpleger dimana orang yang mengerjakan dengan iktikad baik pengumuman tersebut tidak dapat dipersalahkan.

Adapun hubungan hukum dalam kasus 2, adalah hubungan penganjuran dimana Terdakwa diyakini hakim menganjurkan dan memberi fasilitas kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya kuasa dari Terdakwa kepada penerima kuasa dianggap oleh hakim sebagai kuasa untuk melakukan semua Tindakan termasuk melakukan penyerangan PT Langgam Harmuni.

Terhadap kedua kasus di atas, maka tindakan yang seharusnya dilakukan oleh hakim adalah membuktikan apakah terdapat hubungan Kerjasama untuk melakukan Tindakan melawan hukum berupa *meeting of mind* antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dalam

Persetujuan Atau Perjanjian Yang Sering Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari- Hari , Oleh Karena Beragam-Macam Alasa,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* 2, no. 1 (2022): 1–12.

²⁵ Y. P. Adhi M. Al Hafiz, S. Suradi, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Bengkok Desa Papasan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 36/PDT.G/2020/PN. JPA),” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1.

²⁶ Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 241–56, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.

kasus 1, hakim dapat membuktikan adanya kerjasama dan perintah yang tegas dari pemberi kuasa untuk membuat pengumuman sementara penerima kuasa tidak mengetahui apakah pengumuman tersebut mengandung sifat melawan hukum atau tidak. Hakim pada kasus 1 mengadili Terdakwa dengan dakwaan Pasal 335 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 dimana Terdakwa dianggap menyuruh Advokatnya melakukan suatu perbuatan yaitu pengumuman di koran yang ternyata merupakan suatu tindak pidana.

Sedangkan dalam kasus 2, adanya kuasa seharusnya tidak cukup untuk membuktikan apakah pemberi kuasa memang memiliki kehendak yang sama antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk melakukan Tindakan menyerang PT langgam Harmuni karena perintah atau kuasa yang diberikan adalah kuasa untuk mengurus persoalan Koperasi secara hukum. Namun dalam praktik penerima kuasa melakukan tindakan sendiri maka pertanggungjawabannya seharusnya hanya diberikan kepada penerima kuasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP dimana penganjur hanya dapat diminta pertanggungjawaban sebatas apa yang dia anjurkan. Tindakan orang yang melaksanakan anjuran di luar anjuarn penganjur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada penganjur.

Para advokat dalam kasus ini adalah penerima kuasa yang beriktikad baik. Dalam perjanjian, terdapat asas umum yaitu keharusan itikad baik dari kedua belah pihak. Asas ini menentukan agar pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi. Sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut mendapatkan sanksi akibat ketidajujurannya tersebut. Dengan demikian, beralasan lah secara hukum, putusan hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan melepaskan para advokat dari tuntutan pidana dimana para advokat memiliki imunitas karena semata-mata menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik.²⁷

Pada kasus 3, dimana *debt collector* melakukan Tindakan melawan hukum berupa tindak pidana kepada nasabah atau debitur sejauh ini hanya melibatkan debt collector sebagai orang yang menjadi pelaku tindak pidana. Pihak kreditur tidak dikutsertakan sebagai pelaku peserta baik turut serta maupun penganjur dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector. Jika mengikuti konstruksi hukum pada kasus 2, maka seharusnya pihak kreditur juga dapat dipersalahkan sebagai penganjur yang melakukan tindak pidana. Faktanya, para pemberi kuasa kepada debt collector tidak diikutsertakan sebagai pihak yang terlibat atas tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector kepada nasabah.

Konsep Penganjur dalam KUHP terjadi manakala penganjur melakukan beberapa hal yaitu : memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁸ Dalam kasus 2 dengan Terdakwa Antoni Hamzah, hal-hal itu lah yang seharusnya dibuktikan oleh hakim apakah Terdakwa Antoni Hamzah benar-benar menajdi otak pelaksana penyerangan terhadap PT Langgam Harmuni atau sekedar insiatif Sdr Hendra Sakti sendiri dengan cara membuktikan apakah Antoni Hamzah memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Prinsip penyertaan dan penganjuran khususnya didasarkan pada kesamaan kehendak antara para peserta pelaku, kesamaan kesadaran, kesamaan pengetahuan, dan kesamaan posisi walaupun perannya berbeda-beda. Antara penganjur dengan orang yang dianjurkan harus lah

²⁷ Heri Hartanto, "Tuntutan Atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Perdata ADHAPER* 5, no. 1 (2019).

²⁸ Irene Ulfa, "Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak," *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 299, <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8833>.

memiliki kesamaan itu. Dalam hal perbuatan yang dilakukan tidak merupakan apa yang dianjurkan oleh penganjur, maka tidak lah adil jika pertanggungjawaban pidana juga dibebankan kepadanya.²⁹

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kemampuan dan keadaan. Kemampuan artinya pelaku mampu menilai ketercelaan perbuatan, dan keadaan yaitu pelaku berada dalam keadaan yang memungkinkan ia memilih melakukan atau tidak melakukan. Bagaimana mungkin seorang dituduh sebagai penganjur jika ia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku di lapangan yang berarti dia tidak mampu menilai ketercelaan suatu perbuatan. Demikian pula dengan keadaan yang terjadi di lapangan, bagaimana mungkin orang dituduh sebagai penganjur sedang ia tidak dapat menentukan kehendaknya melarang atau memerintahkan pelaku melakukan sesuatu yang bersifat melanggar hukum.³⁰

Dengan pemahaman bahwa surat kuasa adalah suatu pengikatan dalam hubungan perdata yang sah dimana tidak boleh ada tujuan yang bersifat melawan hukum, maka surat kuasa harus lah dimaknai sebagai alas hak bagi penerima kuasa untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jika ada tujuan yang bersifat melawan hukum, maka secara otomatis kuasa tersebut batal demi hukum. Jadi, kesimpulan hakim menyatakan Antoni Hamzah sebagai penganjur dengan mengandalkan surat kuasa sebagai bukti adalah tidak tepat. Lagi pula, tidak mungkin dan tidak boleh ada termaktub dalam suatu surat kuasa yang berisikan perintah untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Maka jika dalam pelaksanaannya terjadi perbuatan melawan hukum, maka persoalan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 55 KUHP dimana penganjur hanya bertanggungjawab atas apa yang dianjurkannya saja. Misalnya seorang penganjur memberi kesempatan kepada orang yang mengerjakan anjurannya untuk merusak sebuah rumah, dalam perjalanannya si penerima anjuran juga mengambil barang yang ada dalam rumah, maka penganjur hanya bertanggungjawab sama dengan pelaku dalam hal terjadinya tindak pidana perusakan, tidak dengan tindak pidana pencurian.

Dalam kasus dimana terjadi perusakan adalah suatu kekeliruan hukum jika mengandalkan surat kuasa sebagai bukti untuk membuktikan adanya penganjuran. Memang bisa saja memang ada hubungan hukum bersama-sama untuk melakukan tindak pidana antara pemberi dan penerima kuasa, tetapi hubungan hukum tersebut tidak tepat untuk disebut sebagai hubungan hukum pemberi dan penerima kuasa, tetapi hanya seharusnya disebut sebagai hubungan hukum penyertaan khususnya penganjur (*uitloker*) dan orang yang mengerjakan anjuran (*uitgelokte*). Jika terbukti ada tindak pidana, maka hubungan hukum pemberi dan penerima kuasa tidak lagi boleh disebut karena dengan sendirinya kuasa tersebut menjadi batal demi hukum seandainya memang ada berisikan perintah untuk melakukan tindakan melawan hukum.³¹

Harus dibuktikan apakah ada pemberian janji atau sesuatu, atau penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, atau adakah penggunaan kekerasan, penggunaan ancaman atau penyesatan, atau pemberian kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan, bukan dengan menjadikan surat kuasa sebagai bukti adanya hubungan kerjasama yang bersifat melawan hukum. Ringkasnya, dapat ditegaskan bahwa surat kuasa tidak dapat menjadi bukti

²⁹ Michael R. MacIntyre et al., "Voluntary Intoxication, Homicide, and Mens Rea: Past, Present, and Future," *Behavioral Sciences and the Law* 39, no. 2 (2021): 150–69, <https://doi.org/10.1002/bsl.2514>.

³⁰ Marta Bo, "Autonomous Weapons and the Responsibility Gap in Light of the Mens Rea of the War Crime of Attacking Civilians in the ICC Statute," *Journal of International Criminal Justice* 19, no. 2 (2021): 275–99, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab005>.

³¹ Gideon Yaffe, "Mens Rea by the Numbers," *Criminal Law and Philosophy* 12, no. 3 (2018): 393–409, <https://doi.org/10.1007/s11572-017-9430-0>.

adanya pengajuan untuk melakukan tindak pidana jika hakim sampai pada kesimpulan bahwa terjadi pengajuan untuk melakukan tindak pidana.³²

KESIMPULAN

Berdasar atas seluruh penjelasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut, Pertama, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi adanya tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Semarang. Faktor ekonomi tersebut, misalnya tanah yang dikuasai oleh Pemegang Hak hanya dijadikan sebagai investasi; Para pemegang hak belum dapat memanfaatkan tanahnya sebagaimana peruntukannya disebabkan adanya kemungkinan kekurangan modal atau belum adanya dana untuk memanfaatkan tanah tersebut. Kedua, berdasar atas Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 jo Pasal 3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 tahun 2010 terdapat 4 tahapan atau prosedur dalam melakukan penertiban tanah terlantar yakni Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar; Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar; Peringatan terhadap pemegang hak; dan penetapan tanah terlantar. Dari keempat tahapan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Semarang mempunyai peran penting untuk melaksanakan tahapan inventarisasi tanah terindikasi terlantar. Ketiga, dalam rangka mewujudkan penertiban tanah di Kota Semarang dalam jangka waktu yang cepat, akan lebih baik Kantor Pertanahan berkolaborasi dengan masyarakat Kota Semarang yang tujuannya agar masyarakat di wilayah Kota Semarang dapat melaporkan atau memberikan informasi kepada Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait tanah terindikasi terlantar disekitar tempat tinggal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Toni, Firman Muntaqo, Amin Mansur, Berdasarkan Kuasa Mutlak, Kuasa Mutlak, and Peralihan Hak. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 143–51. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.1620>.
- Bali, Muhammad Mushfi El Iq. "Model Interaksi Sosial Dalam Mengelaborasi Keterampilan Sosial." *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan* 4, no. 2 (2017): 211–27.
- Banusu, Yakobus Ori, and Antonius Denny Firmanto. "Kebahagiaan Dalam Ruang Keseharian Manusia." *Forum* 49, no. 2 (2020): 51–61. <https://doi.org/10.35312/forum.v49i2.301>.
- Bo, Marta. "Autonomous Weapons and the Responsibility Gap in Light of the Mens Rea of the War Crime of Attacking Civilians in the ICC Statute." *Journal of International Criminal Justice* 19, no. 2 (2021): 275–99. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab005>.
- Darma, Susilo Andi. "Kedudukan Hubungan Kerja : Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat." *Mimbar Hukum* 29 (2017): 221–34.
- Dian Samudra, Ujang Hibar. "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 26–38.
- Erich, Maryano, Yurisa Martanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Itikad Baik Penerima Kuasa Yang Bertindak Di Luar Kuasa Yang Dibuat Secara Autentik." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2023): 90–100. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11>.

³² Ikhdha Zikra and Cuong Lan Minh, "Participation of Judicial Decisions as The Form of The Implementation of Moral Values in Case Statement Based on Rechtvindig Activities and Negative Wetjlike Theorie," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 1, no. 1 (2022): 77–100, <https://doi.org/10.15294/ciils.v1i1.56714>.

- Fahrurrozi. "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Media Keadilan* 10, no. 1 (2019).
- Halim, Arivan. "Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling." *Justice Voice* 1, no. 2 (2022): 53–69. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192>.
- Hartanto, Heri. "Tuntutan Atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Perdata ADHAPER* 5, no. 1 (2019).
- Izza, Rifda, SADBDAH DALIMARTA, Ayu Chinintya Lestari, and Khoirul Faizin. "Human Cloning Dalam Tinjauan Filsafat Moral." *Proseiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2, no. 1 (2020): 253–60.
- Latumeten, Pieter E. "Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep 'Volmacht Dan Lastgeving' Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133>.
- Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian Di Indonesia." *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2021): 177–90.
- M. Al Hafiz, S. Suradi, Y. P. Adhi. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Bengkong Desa Papasan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 36/PDT.G/2020/PN. JPA)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1.
- M, and Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.
- MacIntyre, Michael R., William C. Darby, Alexander C. Sones, Jesse Li, Gregory B. Leong, and Robert Weinstock. "Voluntary Intoxication, Homicide, and Mens Rea: Past, Present, and Future." *Behavioral Sciences and the Law* 39, no. 2 (2021): 150–69. <https://doi.org/10.1002/bsl.2514>.
- Marfu'atun, Dika Ratu. "KLAUSULA BAKU TENTANG PEMBERIAN KUASA DIHUBUNGKAN DENGAN A . PENDAHULUAN Pemberian Kuasa Adalah Suatu Perbuatan Hukum Yang Bersumber Pada Persetujuan Atau Perjanjian Yang Sering Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari- Hari , Oleh Karena Berbagai- Macam Alasa." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* 2, no. 1 (2022): 1–12.
- Maulidan, Khalifa Nur. "Keabsahan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Atas Perjanjian Hutang Piutang." *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 11–20.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155–70.
- Putra, L Gede Surya Mardita, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 265–70. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3320.265-270>.
- Sirait, Adi Syahputra. "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 241–56. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.
- Sopamena, Ronald Fadly. "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>.
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32.
- Syukran, Muhammad, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, and Rifdan Rifdan. "Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia."

- Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 9, no. 1 (2022): 95–103. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.277>.
- Ulfa, Irene. “Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak.” *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 299. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8833>.
- Watt, Mary A. “Guido and the Guilty Mind: Mens Rea and Actus Reus in Inferno 27.” *Forum Italicum* 53, no. 2 (2019): 318–26. <https://doi.org/10.1177/0014585819831969>.
- Wibowo, Basuki Rekso, Dosen Fakultas, and Hukum Universitas. “67-Article Text-163-1-10-20230811” 3, no. 1 (2023): 1–18.
- Yaffe, Gideon. “Mens Rea by the Numbers.” *Criminal Law and Philosophy* 12, no. 3 (2018): 393–409. <https://doi.org/10.1007/s11572-017-9430-0>.
- Yunanto, Yunanto. “Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian.” *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 33–49. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000>.
- Zacharski, Michal. “Mens Rea, the Achilles’ Heel of Criminal Law.” *European Legacy* 23, no. 1–2 (2018): 47–59. <https://doi.org/10.1080/10848770.2017.1400259>.
- Zikra, Ikhda, and Cuong Lan Minh. “Participation of Judicial Decisions as The Form of The Implementation of Moral Values in Case Statement Based on Rechtvindig Activities and Negative Wetjlike Theorie.” *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 1, no. 1 (2022): 77–100. <https://doi.org/10.15294/ciils.v1i1.56714>.